



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Manajemen Bantuan Logistik dan Peralatan

No. SK : 360/020.1/SK-BPBD

Persyaratan

1. Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan;
2. Inventarisasi BPBD Kab/Kota
3. Surat Permintaan Barang;
4. Pemeriksaan kembali Surat Permintaan;
5. Persetujuan Surat Permintaan;
6. Penerimaan Logistik;
7. Surat Resmi ke BPBD Kab/Kota;
8. Berita Acara dan Laporan Penyerahan Logistik dan Peralatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan pada BPBD Kab/Kota;
2. Merekapitulasi Inventarisasi BPBD Kab/Kota yang dilakukan oleh staf;
3. Memeriksa Surat Resmi Permintaan yang sudah lengkap agar tidak terjadi kesalahan;
4. Menindaklanjuti Surat Resmi Permintaan yang sudah diajukan dari BPBD Kab/Kota;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippp.menpan.go.id pada Sabtu, 18 Jan 2025, pukul 06:56. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Menerima, memeriksa, menghitung, mencatat, menyimpan dan memelihara logistik dan peralatan yang sudah diterima;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

0

- Senin s/d Jumat Pukul 08.15 s/d 16.00 Wita

- Jumat Pukul 08.15 s/d 16.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Manajemen Bantuan Logistik dan Peralatan

Pengaduan Layanan

Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara